

# LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT



NO. 20

2003

SERI. D

## **PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT**

**NOMOR : 13 TAHUN 2003**

**TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang : a. bahwa Tata Cara Pembentukan dan Teknik  
Penyusunan Peraturan Daerah telah ditetapkan  
dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor  
1 Tahun 2000;

- b. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah, Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk-bentuk Produk Hukum Daerah, Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah, maka Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. [Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli Tahun 1950) Jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

4. [Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998](#) tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. [Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999](#) tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk-bentuk Produk Hukum Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
10. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000](#) tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH.

**Pasal 1**

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan tanggal 21 Pebruari 2000 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat tanggal 25 Pebruari 2000 Nomor 2 Seri D, diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 1 butir 5, 7, 8, 12, diubah dan harus dibaca :
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Barat.
  7. Unit Kerja adalah Biro yang membidangi hukum dan perundang-undangan pada Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat.
  8. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
  12. Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat yang selanjutnya disingkat Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundang Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur.

- B. Dalam Pasal 1 diantara butir 12 dan butir 13 disisipkan butir 12A, 12B, 12C, 12D dan 12E serta 12F yang berbunyi :
- 12A. Keputusan Gubernur adalah peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah atau kebijakan Gubernur untuk mengatur mengenai penyelenggaraan tugas-tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
  - 12B. Keputusan Bersama adalah Keputusan Gubernur yang mengatur kesepakatan bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  - 12C. Tambahan Lembaran Daerah adalah Kelengkapan dari Lembaran Daerah untuk mencatat Penjelasan Peraturan Daerah.
  - 12D. Berita Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengumumkan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah tertentu.
  - 12E. Pengundangan adalah pemberitahuan secara formal suatu Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur yang bersifat mengatur sehingga mempunyai daya ikat terhadap masyarakat.
  - 12F. Pengumuman adalah pemberitahuan secara materiil suatu Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur tertentu kepada masyarakat agar dipahami isi serta maksud yang terkandung di dalamnya.

- C. Pasal 28 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
- (1) Pengundangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :
    - a. Seri A : untuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
    - b. Seri B : untuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
    - c. Seri C : untuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
    - d. Seri D : untuk Peraturan Daerah tentang Kelembagaan.
    - e. Seri E : untuk Peraturan Daerah yang mengatur materi Peraturan Daerah selain huruf a sampai dengan d.
  - (2) Penulisan Nomor Seri sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini ditulis dalam Buku Agenda Pengundangan.
  - (3) Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, dan Pasal 28F yang berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 28A**

Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Bersama dan Keputusan Kepala Daerah Tertentu diumumkan dalam Berita Daerah.

**Pasal 28B**

Pencatatan Penjelasan atas Peraturan Daerah dalam Tambahan Lembaran Daerah, ditetapkan sama dengan pengundangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

**Pasal 28C**

Pengundangan Keputusan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah, ditetapkan sama dengan pengundangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

**Pasal 28D**

Seri Pengumuman Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 28B Peraturan Daerah ini ditetapkan sama.

**Pasal 28E**

- (1) Pengumuman Keputusan Bersama tertentu dicantumkan dalam Berita Daerah Seri F.
- (2) Pengumuman Keputusan Gubernur tertentu dicantumkan dalam Berita Daerah Seri G.

**Pasal 28F**

- (1) Pejabat yang berwenang mengundang Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur yang bersifat mengatur yaitu Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat yang berwenang mengumumkan Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur, Keputusan Bersama tertentu yaitu Kepala Unit Kerja.

D. Dalam Lampiran Peraturan Daerah Nomor I huruf A. butir 5, 6 dan 7 diubah sebagai berikut :

5. Perubahan Peraturan Daerah dilakukan dengan :

- a. menyisipkan atau menambah materi kedalam Peraturan Daerah;
- b. menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Daerah.

Perubahan Peraturan Daerah dapat dilakukan terhadap :

- a. Seluruh atau sebagian Buku, Bab, Bagian, Paragraf, Pasal dan atau Ayat.
- b. Kata, istilah, kalimat, angka, huruf, dan atau tanda baca.

Pada dasarnya batang tubuh Peraturan Daerah Perubahan terdiri atas dua Pasal yang ditulis dengan angka Romawi.



Contoh :

Pasal I

.....

Pasal II

.....

Pasal I memuat judul Peraturan Daerah yang diubah dengan menyebutkan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah yang diletakan diantara tanda baca kurung ( ..... ) serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi Perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan huruf kapital (A,B,C, dan seterusnya).

Jika suatu perubahan mengakibatkan :

- a. sistematika Peraturan perundang-undangan berubah atau
- b. materi Peraturan berubah :
  - 1) lebih dari 50% atau
  - 2) esensinya,

maka terhadap Peraturan Daerah yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Daerah Baru mengenai masalah tersebut.

Pasal II memuat ketentuan saat mulai berlaku Peraturan Daerah.

6. Bagi Peraturan Daerah yang telah diubah lebih dari sekali, diantara kata "PERUBAHAN" dan kata "ATAS" disisipkan bilangan tingkat yang menunjukkan tingkat perubahan tersebut tanpa merinci perubahan-perubahan sebelumnya.

Peraturan Daerah diadakan perubahan maksimal sebanyak 3 (tiga) kali, apabila setelah 3 (tiga) kali perubahan Peraturan Daerah, maka harus dibuat Peraturan Daerah.

Contoh Bentuk Peraturan Daerah Perubahan :

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI  
JAWA BARAT NOMOR .... TAHUN ... TENTANG

.....  
(untuk perubahan pertama)

atau

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA  
BARAT NOMOR .... TAHUN .... TENTANG .....  
(untuk perubahan kedua sampai dengan ketiga)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang : a. bahwa.....;  
b. bahwa.....;  
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1. Undang-undang.....;  
2. Peraturan Pemerintah .....;  
3. dan seterusnya .....

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI  
JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI  
JAWA BARAT TENTANG  
PERUBAHAN KE .... PERATURAN  
DAERAH PROPINSI JAWA BARAT  
NOMOR .... TAHUN ..... TENTANG  
.....

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi  
Jawa Barat Nomor .... Tahun .... Tentang .....  
Diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal ..... (bunyi rumusan tergantung  
keperluan).

### **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal  
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,  
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini  
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal

GOVERNUR JAWA BARAT,

Tanda tangan

NAMA

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
JAWA BARAT,

Tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TAHUN ....  
NOMOR .....

7. Pada nama Peraturan Daerah Pencabutan ditambahkan kata "PENCABUTAN" di depan judul Peraturan Daerah yang dicabut.

Contoh Bentuk Peraturan Daerah Pencabutan :

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR ....TAHUN ...  
TENTANG .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa .....;  
b. bahwa.....;  
c. dan seterusnya .....
- Mengingat : 1. Undang-undang .....;  
2. Peraturan Pemerintah .....;  
3. dan seterusnya .....

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT  
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH  
PROPINSI JAWA BARAT NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG.....

**Pasal 1**

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor ... Tahun .... Tentang ..... (Lembaran Daerah Tahun ... Nomor ..... Tambahan Lembaran Daerah Nomor .....) dinyatakan dicabut (bagi Peraturan Daerah yang sudah berlaku) atau dinyatakan ditarik kembali (bagi Peraturan Daerah yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku)

**Pasal 2**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal  
GUBERNUR JAWA BARAT,

Tanda tangan

NAMA

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
JAWA BARAT,

Tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TAHUN ....  
NOMOR ... SERI .....

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 10 Nopember 2003

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

DANNY SETIAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 10 Nopember 2003

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
PROPINSI JAWA BARAT,

ttd

ABDUL WACHYAN

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2003 NOMOR 20  
SERI. D**

**PENJELASAN****ATAS****PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2003  
TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT  
NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN  
TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH****I. UMUM :**

Pemerintah Propinsi Jawa Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah namun dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah; Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk-Bentuk Produk Hukum Daerah; Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; dan Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 dimaksud perlu disempurnakan. Hal tersebut karena akan dijadikan payung atau pedoman di dalam penyusunan Peraturan Daerah selanjutnya



Adapun perubahannya antara lain meliputi :

- penyesuaian istilah-istilah dalam ketentuan umum;
- penyesuaian nomor seri dalam pengundangan;
- bentuk peraturan daerah perubahan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Pasal 1 butir 5 s/d 12 : Cukup jelas.

Butir 12A s/d butir 12F : Cukup jelas.

Pasal 28 dan Pasal 28A : Cukup jelas.

Pasal 28 B : Untuk menjamin keresmian dan Keterkaitan antara materi Peraturan Daerah dengan Penjelasannya, Penjelasan Atas Peraturan Daerah dicatat di dalam Lembaran Daerah.

Pasal 28C dan Pasal 28D : Cukup jelas.

Pasal 28E ayat (1) : Keputusan Bersama Tertentu meliputi

- i. Keputusan Bersama tentang Kerjasama dengan Pihak Ketiga;
- ii. Keputusan Bersama tentang Kerjasama dengan Daerah Lain;
- iii. Keputusan Bersama tentang Kerjasama dengan Badan/Lembaga di Luar Negeri.

Pasal 28E ayat (2)

: Keputusan Gubernur tertentu antara lain meliputi :

1. Keputusan Kepala Daerah tentang pemberian Tanda Penghargaan Terhadap seseorang atau tokoh masyarakat;
2. Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Nama Jalan;
3. Keputusan Kepala Daerah tentang Pelimpahan Tugas dari Kepala Daerah kepada Wakil Kepala Daerah; dan
4. Keputusan Penetapan lain yang perlu diketahui oleh umum.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR 1**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2003  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT  
NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN  
TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH**

III. UMUM :

Pemerintah Propinsi Jawa Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah namun dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah; Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk-Bentuk Produk Hukum Daerah; Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; dan Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 dimaksud perlu disempurnakan. Hal tersebut karena akan dijadikan payung atau pedoman di dalam penyusunan Peraturan Daerah selanjutnya

Adapun perubahannya antara lain meliputi :

- penyesuaian istilah-istilah dalam ketentuan umum;
- penyesuaian nomor seri dalam pengundangan;
- bentuk peraturan daerah perubahan.

#### IV. PASAL DEMI PASAL

##### Pasal I

Pasal 1 butir 5 s/d 12 : Cukup jelas.

Butir 12A s/d butir 12F : Cukup jelas.

Pasal 28 dan Pasal 28A : Cukup jelas.

Pasal 28 B : Untuk menjamin keresmian dan Keterkaitan antara materi Peraturan

Daerah dengan Penjelasannya,  
Penjelasan Atas Peraturan Daerah  
dicatat di dalam Lembaran Daerah.

Pasal 28C dan Pasal 28D

: Cukup jelas.

Pasal 28E ayat (1)

: Keputusan Bersama Tertentu meliputi  
iv. Keputusan Bersama tentang  
Kerjasama dengan Pihak Ketiga;  
v. Keputusan Bersama tentang  
Kerjasama dengan Daerah Lain;  
vi. Keputusan Bersama tentang  
Kerjasama dengan Badan/Lembaga  
di Luar Negeri.

Pasal 28E ayat (2)

: Keputusan Gubernur tertentu antara  
lain meliputi :  
5. Keputusan Kepala Daerah  
tentang pemberian Tanda  
Penghargaan Terhadap  
seseorang atau tokoh  
masyarakat;  
6. Keputusan Kepala Daerah  
tentang Penetapan Nama Jalan;  
7. Keputusan Kepala Daerah  
tentang Pelimpahan Tugas dari  
Kepala Daerah kepada Wakil  
Kepala Daerah; dan  
8. Keputusan Penetapan  
lain yang perlu diketahui oleh  
umum.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR 1**

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT**



**NO. 20**

**2003**

**SERI. D**

---

**PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT**

**NOMOR 13 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI  
JAWA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG TATA  
CARA PEMBENTUKAN DAN TEKNIK PENYUSUNAN  
PERATURAN DAERAH**